

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Mekarwangi Kecamatan Pagaden

1. Gambaran Umum Desa Mekarwangi

Desa Mekarwangi merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Pagaden Barat (sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Pagaden), Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desa ini memiliki sejarah pembentukan yang cukup panjang sejak awal tahun 1980-an. Secara administratif, Desa Mekarwangi berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Subang yang memiliki karakteristik wilayah agraris dengan sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian masyarakat. Kondisi geografis desa didominasi oleh lahan persawahan yang subur karena didukung oleh sistem irigasi teknis, sehingga sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor pertanian, khususnya budidaya padi. Keadaan tersebut menjadikan Desa Mekarwangi sebagai salah satu desa yang memiliki aktivitas pertanian cukup tinggi serta menjadi lokasi yang relevan untuk penelitian mengenai praktik akad *rahn* pada lahan pertanian padi.

Secara administratif, pemerintahan Desa Mekarwangi dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa, perangkat desa, kepala dusun, ketua RW, dan ketua RT dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Desa Mekarwangi sebagai desa administratif juga telah diatur dalam penetapan batas wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Subang.

2. Kondisi Geografis

Desa Mekarwangi memiliki topografi berupa dataran rendah yang sesuai untuk kegiatan pertanian tanaman pangan. Sebagian besar wilayah desa dimanfaatkan sebagai lahan persawahan, sedangkan sisanya digunakan untuk permukiman, jalan desa, fasilitas umum, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan lahan usaha masyarakat. Kondisi tanah yang relatif subur serta ketersediaan jaringan irigasi mendukung produktivitas pertanian padi sepanjang tahun. Curah hujan yang cukup dan iklim tropis turut mendukung keberhasilan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat.

3. Kondisi Demografi

Penduduk Desa Mekarwangi terdiri atas berbagai kelompok usia produktif dan nonproduktif yang hidup dalam kehidupan sosial yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam sehingga aktivitas keagamaan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat juga masih dipengaruhi oleh adat istiadat dan nilai-nilai syariah, terutama dalam kegiatan ekonomi, termasuk praktik utang piutang dan gadai lahan pertanian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Mekarwangi didominasi oleh sektor pertanian. Sebagian besar masyarakat memiliki lahan sawah sendiri maupun menggarap lahan milik orang lain. Selain menghasilkan padi sebagai komoditas utama, masyarakat juga memperoleh pendapatan dari kegiatan peternakan skala rumah tangga, perdagangan, jasa, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Aktivitas ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh musim tanam, hasil panen, harga gabah, serta kebutuhan modal usaha pertanian. Dalam kondisi tertentu, kebutuhan modal tersebut mendorong masyarakat melakukan akad *rahn* terhadap lahan pertanian sebagai alternatif memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan produksi maupun kebutuhan keluarga.

5. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk Desa Mekarwangi bekerja pada sektor pertanian. Mata pencaharian masyarakat meliputi:

- a. Petani pemilik lahan.
- b. Petani penggarap.
- c. Buruh tani.
- d. Pedagang.
- e. Wiraswasta.
- f. Buruh harian lepas.
- g. Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- h. Pegawai swasta.
- i. Guru.
- j. Perangkat desa.
- k. Peternak.
- l. Pengusaha kecil dan pelaku UMKM.
- m. Sopir dan jasa transportasi.
- n. Tukang bangunan.
- o. Pekerja sektor informal lainnya.

Di antara berbagai jenis pekerjaan tersebut, petani merupakan kelompok pekerjaan yang paling dominan. Hal ini terlihat dari luasnya lahan pertanian yang dimanfaatkan sebagai sawah produktif sehingga sebagian besar pendapatan masyarakat berasal dari hasil panen padi. Kondisi tersebut juga menyebabkan praktik gadai lahan pertanian masih ditemukan sebagai salah satu bentuk penyelesaian kebutuhan modal maupun kebutuhan ekonomi masyarakat.

6. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang aktivitas masyarakat, Desa Mekarwangi telah memiliki berbagai sarana dan prasarana, antara lain:

- a. Kantor Desa.
- b. Balai Desa.
- c. Masjid dan mushala.

- d. Sekolah dasar dan fasilitas pendidikan.
- e. Posyandu.
- f. Jalan desa.
- g. Saluran irigasi pertanian.
- h. Lapangan olahraga.
- i. Tempat pemakaman umum.
- j. Sarana perdagangan seperti warung dan toko kelontong.

Keberadaan sarana dan prasarana tersebut mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan masyarakat, kegiatan ekonomi, serta aktivitas pertanian yang menjadi sektor unggulan desa.

7. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Mekarwangi dikenal memiliki kehidupan sosial yang harmonis dengan budaya gotong royong yang masih terpelihara. Kegiatan keagamaan seperti pengajian, majelis taklim, peringatan hari besar Islam, zakat, infak, sedekah, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilaksanakan secara rutin. Nilai-nilai keagamaan tersebut juga memengaruhi praktik muamalah masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan akad *rahn* yang didasarkan pada asas kepercayaan, kekeluargaan, musyawarah, dan saling membantu.

8. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Desa Mekarwangi dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu desa agraris yang masyarakatnya banyak berprofesi sebagai petani padi. Dalam praktiknya masih ditemukan pelaksanaan akad *rahn* terhadap lahan pertanian sebagai solusi memperoleh modal atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menjadikan desa ini relevan sebagai objek penelitian untuk menganalisis implementasi akad *rahn* berdasarkan perspektif fikih muamalah. Selain itu, akses peneliti terhadap informan dan data lapangan memudahkan proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara lebih mendalam dan komprehensif.

B. Pelaksanaan akad *rahn* pada lahan pertanian padi desa Mekarwangi

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Manusia selalu menempatkan biaya sebagai salah satu unsur pokok untuk menutupi semua kebutuhan. Untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan itu manusia mempunyai banyak cara ada dengan bertani, berternak dan lain-lain. Semua pekerjaan itu pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sesuai dengan perkembangan zaman modern ini, kebutuhan manusia pun semakin meningkat dan bertambah sesuai perkembangan zaman.

Gadai sawah pada masyarakat di Desa Mekarwangi merupakan kegiatan muamalah yang sudah lazim dilakukan dan sudah ada sejak dulu. Ketika mereka dalam kekurangan, mereka seringkali melakukan transaksi gadai, dimana gadai tersebut menurut masyarakat adalah hutang dengan barang jaminan antara penggadai dan penerima gadai, dimana penggadai menerima uang dan pihak penerima gadai mendapat sawah yang dijadikan barang jaminan. Gadai sawah ini dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak dan memerlukan pinjaman yang cepat, dikarenakan mayoritas penduduk yang ada di Desa Mekarwangi adalah seorang petani. Pada masyarakat Desa Mekarwangi barang yang dijadikan jaminan adalah sawah yang masih produktif sebagai suatu jaminan atas hutang, yang mana hasil pemanfaatan dari hutang tersebut diambil oleh orang yang menerima gadai, karena menurut penerima gadai hasil dari sawah tersebut merupakan suatu imbalan balas jasa karena sudah memberi pinjaman. Namun, proses gadai yang terjadi di Desa Mekarwangi memiliki batasan waktu, akan tetapi proses gadai ini sering kali berlangsung bertahun-tahun karena penggadai tidak memiliki uang untuk menebus barang jaminannya.

Kebanyakan masyarakat melakukan transaksi gadai sawah tersebut, tetapi ada pula masyarakat yang melakukan transaksi gadai yang dimana barang yang dijadikan jaminan tersebut dikelola sendiri oleh pihak penggadai dan hasil dari sawah tersebut dibagi sesuai dengan hasil panen dari sawah tersebut. Seperti yang dikatakan Bapak H Ujang (*rahin*):

“Saya menggadaikan sawah karena ada keperluan yang sangat mendesak dan sangat memerlukan uang dengan cepat jadi saya menggadaikan sawah tetapi barang yang dijadikan sebagai jaminan saya dikelola sendiri dan hasil dari sawah tersebut saya bagi dua dengan pihak penerima gadai”

Dengan transaksi gadai yang dilakukan Bapak H Ujang (*rahin*) dan Bapak Asmi’ (murtahin), prosedur dalam melakukan transaksi gadai tidak jauh beda dengan yang lain hanya saja dalam akad perjanjiannya pihak *rahin* meminta kepada pihak murtahin agar sawah yang dijadikan jaminan dikelola sendiri dengan jangka dua kali panen selanjutnya bakal dikelola oleh pihak murtahin. Dengan akad ini awalnya pihak murtahin tidak menerima karena gadai yang sering terjadi itu pihak murtahin yang dapat mengelola barang jaminan, seperti yang dikatakan Bapak Asmi’:

“Awalnya saya keberatan karena gadai yang biasanya terjadi itu pihak murtahin yang mengelolanya, tetapi karena pihak rahin ini sangat membutuhkan uang jadi saya ikuti saja dengan perjanjian dua kali panen, ketika sudah dua kali panen maka selanjutnya saya yang akan mengelolanya”.

Berdasarkan perjanjian dalam akad gadai yang dilakukan oleh Bapak H Ujang (*rahin*) dan Bapak Asmi’ (murtahin), barang jaminan tersebut bisa dikelola sendiri oleh pihak penggadai dengan perjanjian dua kali panen, dan ketika pihak penggadai yang mengelolanya maka hasil dari sawah yang dijadikan barang jaminan tersebut dibagi dua. Namun batas gadai dalam akad gadai tersebut hanya formalitas saja. Dikarenakan *rahin* tidak tepat waktu membayar hutangnya sehingga gadai tersebut berlanjut dari tahun ke tahun. Bahkan terjadi penjualan lahan oleh pihak *rahin* terhadap murtahin dikarenakan *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya sehingga murtahin memberikan sisa uang untuk pelunasan lahan sesuai dengan harga sawah.

Prosedur dalam melakukan transaksi gadai sawah di Desa Mekarwangi antara penggadai dan penerima gadai. Mereka penggadai mendatangi penerima gadai, seperti yang dijelaskan Bapak Ali Hasan memang ketika menggadaikan salah satu sawahnya kepada Bapak Samsul Bahri, penggadai terlebih dahulu memberitahukan berapa besar uang yang akan dibutuhkan dan menawarkan

sawahnya sebagai jaminan utang. Sawah yang digadaikan oleh Bapak Ali Hasan sebidang tanah persawahan (12 tumbak), Bapak Samsul Bahri memberikan uang pinjaman yang dibutuhkan oleh penggadai senilai Rp50.000.000 Transaksi yang dilakukan oleh Bapak Ali Hasan dan Bapak Samsul Bahri tentu saja melalui proses ijab qabul.

Terkait dengan penentuan nominal pinjaman pada dasarnya tidak ada rumus baku yang digunakan untuk menentukan nominal pinjaman yang diberikan kepada penggadai, akan tetapi dilihat dari kisaran harga sawah yang dijadikan barang jaminan. Besaran uang yang dipinjamkan tidak boleh melebihi dari harga jual sawah tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Samsul Bahri.

“Saya tidak memiliki rumus dalam hal penentuan besar pinjaman yang diberikan kepada penggadai, akan tetapi besarnya pinjaman itu harus sesuai dengan luas sawah yang akan dijadikan jaminan”

Alasannya yang pertama mengapa menggadaikan sawah harus sesuai dengan uang yang dipinjam agar penggadai ini tidak merasa rugi dengan uang yang dipinjamnya dengan sawah yang dijadikan jaminan. Karena dalam hal pemanfaatan penerima gadai tetap untung dari hasil sawah yang dijadikan jaminan serta uang yang dipinjamkan kepada penggadai tetap kembali tanpa ada kurang sedikit pun.

Alasan yang kedua dengan adanya taksiran luas sawah dengan uang untuk mengantisipasi jika terjadi gagal pelunasan utang dari pihak pemberi gadai. Terkait dengan batas waktu pelunasan pihak penerima gadai tidak memberikan batasan waktu kepada pihak penggadai. Pihak penggadai bisa menebus sawahnya ketika sudah bisa melunasi utangnya, dan pada saat ingin menebus sawah tersebut pihak penggadai tidak dapat mengelolanya jika di sawah yang dijadikan jaminan tersebut masih ada tanaman misalnya padi dari pihak penerima gadai, pihak penggadai boleh mengelolanya jika sawah tersebut sudah kosong atau padi tersebut sudah dipanen.

Gadai sawah ini yang sering dilakukan oleh masyarakat apabila membutuhkan uang dengan cepat dalam jumlah yang banyak. Dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan dalam gadai, diantaranya:

1. Pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai

Pemanfaatan hasil dari pengelolaan sawah tersebut dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai. Pihak penggadai tidak diberi sedikit pun hasil dari keuntungan sawah itu. Hal ini terjadi karena pemanfaatan barang gadai sudah menjadi kebiasaan di Desa Mekarwangi yang dilakukan secara turun temurun. Untuk meminta bantuan finansial dijamin ini dengan bermodalkan kepercayaan tidaklah mudah sehingga mau tidak mau pihak penggadai harus rela jika sawahnya dimanfaatkan oleh penerima gadai. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ali Hasan (*rahin*) bahwa:

“Sebenarnya saya keberatan menjaminkan sawah saya yang dimanfaatkan oleh murtahin. Namun, karna saya dalam keadaan sangat membutuhkan uang dan dalam jumlah yang banyak dan dijamin sekarang tidak mudah meminta bantuan uang jika hanya bermodalkan kepercayaan saja”.

Selain sulit meminta bantuan finansial, pemanfaatan barang gadai dilakukan dengan alasan bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat seperti yang dikatakan oleh Bapak Samsul Bahri:

“Dalam hal pemanfaatan barang gadai itu sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai ini adalah kebiasaan masyarakat disini dan sudah lama dilakukan dan saya pun mengikuti hal ini dengan mengelolah dan mengambil sendiri hasil panen dari sawah yang dijadikan jaminan sampai pihak penggadai mampu dalam melunasi utangnya”.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penerima gadai mendapat izin dari pihak penggadai untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut. Serta dalam pemanfaatan barang gadai ini sudah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara turun temurun dan sampai saat ini pemanfaatan barang jaminan masih dilakukan oleh penerima gadai.

2. Waktu penguasaan gadai

Fenomena praktek gadai terkait waktu pemanfaatan gadai yang ada di Desa Mekarwangi dilakukan antara pihak yang menggadaikan sawah dan yang menerima gadai sawah. Apabila dari pihak yang menggadaikan sawah belum mampu melunasi utangnya maka gadai sawah ini berlangsung tanpa adanya batas waktu yang ditentukan sehingga sering terjadi gadai sawah selama bertahun-tahun. Sebagaimana yang diktakan oleh Bapak H Ujang (*rahin*) bahwa :

“Sawah yang saya jadikan jaminan ini berlangsung bertahun-tahun karena saya belum mampu melunasi pinjaman saya dan pada saat saya memiliki uang untuk menebus sawah saya itu saya lebih membutuhkan uang dibanding dengan menebus sawah yang saya jadikan jaminan utang. Seperti sawah saya yang dijadikan sebagai jaminan hutang sudah berlangsung selama 4 tahun”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemanfaatan jaminan yang berlangsung secara bertahun-tahun disebabkan karena penggadai tidak mampu membayar utangnya. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa alasan dari penggadai (*rahin*) melakukan transaksi gadai adalah untuk kebutuhan sehari-hari, sebagai modal usaha dan biaya sekolah anaknya. Dengan adanya transaksi ini masyarakat lebih merasa terbantu dan bisa memperoleh sejumlah uang seperti yang diinginkan dengan cepat tanpa adanya suatu syarat, hanya dengan menyerahkan sebidang sawah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai. Adapun alasan pihak penerima gadai (*murtahin*) melakukan transaksi gadai adalah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan uang serta ingin mengambil manfaat dari sawah yang dijadikan barang jaminan tersebut karena menurutnya untuk apa uang yang dimilikinya didiamkan saja jadi dia lebih baik meminjamkannya kepada orang yang membutuhkan tersebut.

3. Status Izin

Pada proses gadai di desa Mekarwangi ada yang tidak memperoleh izin dari pihak *Rahin* untuk mengelolah lahan. Sedangkan menurut fikih muamalah lahan yang digadaikan boleh dimanfaatkan oleh Murtahin apabila

mendapat izin dari *Rahin*. Sehingga terjadi persengketaan antara *rahin* dan Murtahin atas pengelolaan sawah tersebut. Dikarenakan dari awal perjanjian tidak ada kesepakatan mengenai itu.

“Saya menggadaikan sawah tersebut karena membutuhkan biaya untuk sekolah anak-anak saya. Perjanjian itu dilaksanakan secara sadar dan dilakukan kedua belah pihak. Namun, dari awal tidak ada kesepakatan bahwa lahan tersebut dikelola oleh Murtahin”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa sebenarnya pihak murtahin tidak mendapatkan izin dari *rahin*. Karena diawal tidak ada kesepakatan bahwa murtahin lah yang akan mengelola sawah tersebut. Sehingga pada saat mulai turun kesawah murtahin mengambil secara paksa lahan tersebut untuk dikelola dengan tanpa izin. Sedangkan *rahin* hanya memiliki lahan tersebut, mengakibatkan tidak bisa melunasi hutangnya karna tidak ada pemasukan untuk menebus sawah tersebut.

C. Prinsip akad *rahn* menurut fikih muamalah

Gadai yang dilakukan di Desa Mekarwangi yakni orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (murtahin) melakukan akad gadai dengan cara yang sederhana yaitu hanya dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak ketika akad gadai tersebut dilakukan. Dengan menyebutkan letak serta menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sawah yang akan dijadikan sebagai barang jaminan atas utang yang diberikan, menyepakati batas waktu gadai, dan kesepakatan tentang pengembalian utang gadai yang disesuaikan harga gabah, maka sudah terjadilah akad gadai meskipun tanpa adanya bukti tertulis maupun saksi.

Pemahaman para petani mengenai aturan gadai dalam Islam masih sangat minim, mereka hanya memahami bahwa gadai adalah transaksi meminjam uang dengan jaminan. Di mana satu pihak membutuhkan uang dan satu pihak lagi mendapatkan hak berupa jaminan, dan gadai yang sesuai dengan ajaran Islam adalah gadai yang barang jaminannya jelas. Setelah data terkumpul dari permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Mekarwangi Kecamatan Pagaden, maka peneliti dapat menarik beberapa analisis gadai yang

peneliti dapatkan dari hasil wawancara kepada keempat informan secara langsung yang didialogkan dengan materi-materi gadai.

Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik gadai sawah yang diterapkan masyarakat Desa Mekarwangi. Dalam proses bermuamalah yang dianggap sah, apabila semua rukun dan syarat yang menjadi hal pokok dalam pedomannya terpenuhi, apabila tidak terpenuhi secara rukun dan syarat maka dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Berdasarkan analisis terhadap gadai yang terjadi dalam masyarakat Mekarwangi di temukan bahwa gadai yang terjadi masih berdasarkan prinsip yang dilakukan orang terdahulu.

Gadai yang dilakukan masyarakat terdapat hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seperti yang terjadi di beberapa pihak, yang mana sudah melakukan sesuai dengan akad gadai akan tetapi terjadi persengketaan yang dimana pihak *rahin* dan murtahin pada saat awal perjanjian tidak ada kesepakatan siapa yang akan mengelolah sawah. Sehingga, *rahin* selaku pemilik lahan tersebut merasa bahwa lahan tersebut dikelola oleh dirinya. Namun, setelah mulai turun kesawah murtahin mengatakan bahwa lahan tersebut ialah yang berhak mengelolanya karena sudah memberikan pinjaman berupa bentuk uang kepada *rahin*.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang tokoh masyarakat yakni Bapak H Dadang beliau mengatakan bahwa:

“Praktik gadai yang terjadi di masyarakat sepertinya telah menyimpang dari ajaran agama Islam karena itu yang menerima gadai mengeksploitasi barang gadai itu padahal sebenarnya itu hanyalah jaminan untuk kepercayaan dalam berutang”,

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa barang yang dijadikan jaminan semata-mata hanyalah sebagai jaminan atas utang dan jika ingin melakukan pengelolaan terhadap barang jaminan tersebut hendaknya melakukan atau membuat kesepakatan bersama agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Hal utama yang menjadi dasar untuk mencari inti permasalahan sah atau tidaknya gadai jika dilihat dari sistem gadai yakni dengan memenuhi syarat dan rukun gadai, sebagai berikut:

1. Syarat Gadai

- a. Syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kemampuan dalam beraktivitas, yaitu orang yang baligh, berakal, dan rusyd (kemampuan mengatur). Seperti yang terjadi di Desa Mekarwangi bahwa orang yang melakukan transaksi memang benar orang yang sudah memenuhi kriteria tersebut.
- b. Barang yang gadai digadaikan tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai barang jaminan gadai. Dalam syarat ini barang gadai yang dijadikan jaminan oleh masyarakat Desa Mekarwangi memang benar adalah milik orang yang ingin menggadaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ahmad Taufik beliau mengatakan bahwa:

“Pada saat pelaksanaan gadai ini orang yang mau menggadaikan tanahnya memang betul-betul orang dalam keadaan normal dan ia membawa sertifikat tanah tersebut dan atas namanya dia atau atas nama orang tuanya atau saudaranya itu atas dasar ada izin dari pemilik yang atas nama dari tanah tersebut”.

- c. Barang gadai tersebut harus diketahui wujudnya, ukurannya, jenis, dan sifatnya. Barang gadai yang menjadi jaminan di Desa Mekarwangi itu sudah jelas yaitu berupa lahan sawah.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan gadai di Desa Mekarwangi telah memenuhi syarat dalam pelaksanaan gadai dimana dalam pelaksanaannya barang yang dijadikan

sebagai barang jaminan adalah milik si pemberi gadai (*rahin*).

2. Rukun Gadai

Yang termasuk rukun gadai adalah sebagai berikut:

a. Adanya lafadz (*Shigat*)

Pernyataan adanya perjanjian baik secara lisan maupun tulisan. Pelaksanaan gadai di Desa Mekarwangi menggunakan transaksi berdasarkan bukti tertulis dan tidak tertulis di dasarkan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan bersama.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Asmi' yang menggadaikan sawahnya beliau mengatakan bahwa:

“Saya memang menggadaikan sawah saya dilakukan dengan bukti surat lembaran hitam diatas putih dengan tandatangan diatas materai 6000”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam kesepakatan perjanjian pelaksanaan gadai sawah di Desa Mekarwangi menggunakan lembaran surat perjanjian.

b. *Aqid* (*Rahin* dan *Murtahin*)

Aqid adalah para pihak yang melakukan akad *rahn*, yaitu *rahin* sebagai pihak yang menggadaikan barang miliknya dan *murtahin* sebagai pihak yang memberikan pinjaman dengan menerima barang gadai sebagai jaminan. Dalam fikih muamalah, keberadaan *aqid* merupakan rukun yang sangat penting karena tanpa adanya dua pihak yang memiliki kecakapan hukum, akad *rahn* tidak dapat dinyatakan sah.

Rahin harus merupakan pemilik sah dari barang yang dijadikan jaminan atau memperoleh izin dari pemiliknya, sedangkan *murtahin* adalah pihak yang memberikan pembiayaan dan berhak menahan barang gadai sampai utang dilunasi. Kedua belah pihak harus melakukan akad atas dasar kerelaan (*antaradhin*), tanpa paksaan, serta memiliki kemampuan hukum, yaitu berakal, baligh, dan cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, hubungan antara *rahin* dan *murtahin* dalam akad *rahn* bukanlah hubungan jual beli atau pengalihan

kepemilikan, melainkan hubungan utang piutang yang dijamin oleh suatu barang sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap terlindungi sesuai prinsip keadilan dalam fikih muamalah.

c. *Marhun* (مَرْهُون)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan dalam akad *rahn* oleh *rahin* kepada murtahin atas utang yang diterimanya. *Marhun* harus merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, dapat dimiliki secara sah, dapat diserahkan atau dikuasai, serta diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Dalam konteks penelitian Anda, lahan pertanian padi atau sawah merupakan *marhun*, karena lahan tersebut digunakan sebagai jaminan atas utang *rahin* kepada *murtahin*.

Kepemilikan *marhun* tetap berada pada *rahin* dan tidak berpindah kepada murtahin selama akad berlangsung. Murtahin hanya memiliki hak untuk menahan barang jaminan sampai *rahin* melunasi utangnya. Oleh karena itu, murtahin tidak boleh memperlakukan sawah tersebut sebagai miliknya sendiri atau mengambil manfaat dan hasil panen secara sepihak. Pemanfaatan sawah harus berdasarkan ketentuan syariah dan kesepakatan yang jelas antara *rahin* dan murtahin.

d. *Marhunbih* (Piutang)

Marhunbih adalah utang atau piutang yang menjadi dasar dilaksanakannya akad *rahn*. *Marhunbih* merupakan sejumlah uang atau kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh *rahin* kepada murtahin. Dalam akad *rahn*, adanya *marhunbih* menjadi salah satu unsur penting karena barang yang digadaikan digunakan sebagai jaminan atas utang tersebut. Jumlah utang harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak dan merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh *rahin* sesuai dengan kesepakatan.

Dalam konteks penelitian ini, *marhunbih* berupa sejumlah uang yang diberikan oleh murtahin kepada *rahin*, sedangkan lahan pertanian padi yang dimiliki *rahin* dijadikan *marhun* atau barang jaminan. Selama utang belum dilunasi, murtahin berhak menahan barang jaminan sesuai

ketentuan akad, tetapi kepemilikan lahan tetap berada pada *rahin*.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa Mekarwangi sudah memenuhi syarat dan rukun dalam pelaksanaan gadai. Masyarakat yang melakukan gadai tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan berakal. Barang yang digadaikan dapat dinilai yakni berupa sawah sudah jelas dapat dinilai dengan uang. Barang jaminan tersebut jelas kepemilikannya bahwa barang tersebut memang betul milik orang yang menggadaikan.

Praktik pelaksanaan gadai merupakan suatu mekanisme yang harus memenuhi beberapa ketentuan dan diperhatikan oleh para pihak yang terlibat. Apabila seluruh rukun, syarat, dan ketentuan dalam pelaksanaan gadai telah terpenuhi, maka akad gadai tersebut dapat dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun mekanisme pelaksanaan gadai di Desa Mekarwangi yang sudah memenuhi kriteria dilihat dari rukun dan syarat yang sudah dipenuhi, dalam mekanisme pelaksanaan gadai yaitu, *Shigat* akad, *Aqid* (subjek gadai), *Marhun* (objek gadai), dan *marhunbih* (piutang).

Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada ijab qabul, sebab dengan adanya ijab qabul menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang melakukan transaksi gadai. Sebagaimana pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Mekarwangi bahwa pada saat mereka melakukan transaksi gadai kedua belah pihak akan bertemu dan membuat kesepakatan dan dipersaksikan oleh seorang kepala Desa atau jajarannya.

Adapun penjelasan mengenai sistem pelaksanaan Gadai di Desa Mekarwangi ditinjau dalam fikih muamalah yaitu:

3. Prinsip Tolong Menolong

Sebagaimana diketahui bahwa gadai merupakan salah satu akad *tabarru'* yang sifatnya tolong menolong, sehingga gadai digolongkan kedalam prinsip *ta'awwun* yang sifatnya bukan mencari keuntungan tetapi mencari ridha Allah semata. Hal ini ada dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah 5 ayat 2:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى
الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya::

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, maka praktik gadai yang terjadi di Desa Mekarwangi termasuk dalam prinsip tolong menolong (*ta'awwun*) karena pihak *rahin* yang melakukan pinjaman merasa tertolong oleh para murtahin yang bersedia memberikan bantuan berupa pinjaman saat orang yang melakukan pinjaman kesusahan. Dalam pelaksanaannya meskipun murtahin memberikan pertolongan dengan meminjamkan uang kepada *rahin*, dan dalam hal ini pihak murtahin memberikan pertolongan dengan meminjamkan uang kepada *rahin*, dan peminjaman itu murni karena ingin membantu saudaranya, namun disisi lain mereka juga ingin mengambil keuntungan dengan memperoleh sejumlah hasil dari barang yang jadi jaminan, baik karena dia mengelolanya atau ketika dikelolah oleh pihak *rahin*.

Jadi secara tidak langsung, mereka berniat membantu tetapi mereka juga berniat untuk memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Ditinjau dari aspek Ekonomi Islam maka dapat dilihat bahwa praktek gadai yang terjadi di Desa Mekarwangi karena didalam prakteknya terdapat unsur keuntungan dari peminjaman utang, padahal sudah dijelaskan bahwa setiap pinjaman yang menarik keuntungan itu adalah riba, sedangkan dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa utang piutang itu dalam rangka tolong menolong (*akad tabarru'*).

Adapun bentuk dari praktik sistem gadai sawah di Desa Mekarwangi dalam prinsip tolong-menolong (*ta'awwun*) yaitu:

- a. Gadai tidak dibatasi waktu. Adapun batasan waktu dalam bertransaksi dianjurkan Rasulullah SAW untuk ketentuan waktu dan jatuh temponya.

“Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: Nabi saw datang ke Madinah dan penduduk Madinah (biasa) melakukan salaf (pembelian) pada buah-buahan selama setahun atau dua tahun lalu beliau bersabda: “ barang siapa melakukan salaf pada buah kurma maka lakukanlah hal tersebut dalam takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, juga dalam waktu yang jelas pula.” (HR. Muslim).

Dalam hadits lain yang disebutkan di dalam kitab Shahihain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim “Dari Ibnu Abbas, ia menceritakan: Bahwa Nabi pernah datang ke Madinah sedang masyarakat di sana biasa mengutangkan buah untuk tempo satu, dua, atau tiga tahun. Lalu Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan.”(HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam bertransaksi haruslah ada batasan waktu jatuh tempo dalam hal tersebut. Hal ini bertentangan dengan praktik gadai yang terjadi di Desa Mekarwangi karena gadai yang mereka lakukan tidak memiliki batasan waktu, hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam berdasarkan hadits nabi yang menganjurkan untuk membuat batasan waktu dalam bertransaksi.

“Orang yang menggadaikan sawah kepada saya memang dalam keadaan ekonomi yang sulit karena waktu itu istrinya akan melahirkan namun tidak ada biaya yang ia miliki jadi dia datang ke rumah untuk meminjam uang dengan menjaminkan sawahnya jadi saya mengatakan tidak usah kamu pikirkan waktunya kalau sudah punya uang baru kembalikan uang saya”.

Berdasarkan wawancara tersebut dipahami bahwa tidak adanya batasan waktu yang diberlakukan dalam sistem gadai di Desa Mekarwangi karena unsur tolong-menolong dengan melihat keadaan

orang yang melakukan pinjaman dengan menggadaikan sawahnya tersebut.

- b. Tanah dikelola Pemberi gadai (*rahn*). Dalam gadai yang dipraktikkan masyarakat, tanah yang menjadi jaminan ini dikelola oleh murtahin dan seluruh hasilnya menjadi miliknya. Adapun dalam tinjauan Islam maka dapat dilihat penjelasannya dari rujukan hadits dibawah ini. Hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah saw telah bersabda:

“tidak akan tertutup (hilang barang gadaian) dari pemiliknya yang menggadaikannya ia mendapatkan keuntungan dan juga menanggung kerugiannya.” (HR ad-Daruquthni dan alHakim).

Berdasarkan hadits diatas, maka sebenarnya yang berwenang dalam barang jaminan tersebut tetap pada *rahn*, karena bagi murtahin, barang jaminan itu hanya dipegang sebagai jaminan yang sifatnya hanya mengukuhkan pinjaman agar suatu waktu ketika *rahn* tidak mampu lagi untuk melunasi utangnya maka murtahin boleh menjual barang tersebut sebagai ganti dari uang yang dipinjamnya dahulu, meski demikian barang yang dijadikan jaminan itu masih dalam hak *rahn* sehingga mengenai keuntungan dan kerugian semuanya ditanggung oleh *rahn*. Seperti yang telah dijelaskan bahwa mengambil manfaat dari barang gadaian adalah termasuk riba karena ada tambahan yang diisyaratkan dalam utang tersebut yang dapat membebani si peminjam, jadi tidak dibenarkan seseorang yang memberi pinjaman mengeksploitasi barang jaminan.

D. Analisis penerapan akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi perspektif fikih muamalah

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi, dapat diketahui bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk transaksi utang piutang dengan menjadikan lahan pertanian sebagai barang jaminan. Praktik tersebut telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun dan dilakukan karena adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak. *Rahn*

memperoleh sejumlah uang dari murtahin, sedangkan lahan sawah digunakan sebagai jaminan sampai utang tersebut dilunasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut memiliki kesesuaian dengan beberapa ketentuan fikih muamalah, tetapi masih terdapat beberapa pelaksanaan yang belum sesuai dengan prinsip akad *rahn*.

Dalam fikih muamalah, akad *rahn* merupakan akad yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang. Barang jaminan atau marhun tetap menjadi milik *rahn* selama utang belum dilunasi. Murtahin hanya mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sebagai bentuk pengamanan atas utang yang diberikan. Oleh karena itu, akad *rahn* tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan barang dari *rahn* kepada murtahin. Ketentuan tersebut sesuai dengan hasil penelitian di Desa Mekarwangi, karena lahan pertanian yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik pihak *rahn*.

Dalam penelitian ini, peneliti juga memakai teori Gadai produktif, yang mana dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai praktik *rahn* yang objek jaminannya tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai jaminan utang, tetapi juga tetap menghasilkan manfaat atau hasil selama akad berlangsung. Lahan pertanian padi merupakan salah satu bentuk aset produktif karena dapat menghasilkan panen yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, ketika sawah dijadikan marhun, persoalan yang perlu dianalisis bukan hanya mengenai sah atau tidaknya akad *rahn*, tetapi juga mengenai pengelolaan lahan dan pemanfaatan hasil yang diperoleh selama masa gadai.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Mekarwangi menjadikan lahan pertanian padi sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh murtahin. Sawah yang dijadikan jaminan pada umumnya masih produktif dan dapat menghasilkan panen. Hal tersebut menunjukkan bahwa objek *rahn* dalam penelitian ini memiliki karakteristik sebagai aset produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat beberapa bentuk pengelolaan sawah, yaitu sawah dikelola oleh murtahin, dikelola oleh *rahn*, atau dalam kondisi tertentu hasilnya dibagi antara *rahn* dan murtahin.

Jika dikaitkan dengan teori gadai produktif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa lahan yang dijadikan jaminan tetap mempunyai fungsi ekonomi selama akad rahn berlangsung. Dengan demikian, produktivitas lahan tidak menjadi persoalan selama pengelolaan dan pemanfaatan hasilnya tidak menghilangkan hak kepemilikan rahin serta tidak menjadikan hasil tersebut sebagai keuntungan yang secara otomatis menjadi hak murtahin karena adanya pinjaman.

Dalam perspektif fikih muamalah, kedudukan lahan sebagai marhun tidak menyebabkan kepemilikannya berpindah kepada murtahin. Murtahin hanya memiliki hak untuk menahan barang jaminan sampai rahin melunasi utangnya. Hasil penelitian di Desa Mekarwangi juga menunjukkan bahwa lahan pertanian yang dijadikan jaminan tetap merupakan milik rahin. Dengan demikian, dari aspek kepemilikan, praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip dasar rahn.

Namun, karakter produktif dari lahan tersebut menimbulkan persoalan ketika sawah dikelola oleh murtahin dan hasil panennya dinikmati oleh murtahin. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat praktik bahwa murtahin mengelola sawah dan mengambil seluruh hasil panen sampai rahin mampu melunasi utangnya. Praktik tersebut dilakukan karena telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Mekarwangi.

Apabila dikaitkan dengan teori gadai produktif, pemanfaatan lahan seharusnya tidak hanya dilihat dari adanya produktivitas, tetapi juga dari pihak yang menguasai, mengelola, dan menerima manfaat dari produktivitas tersebut. Dalam penelitian ini, persoalan utama bukan terletak pada sawah yang tetap produktif, melainkan pada pemanfaatan hasil produktivitas sawah oleh murtahin. Apabila hasil panen diperoleh murtahin semata-mata karena ia telah memberikan pinjaman kepada rahin, maka manfaat tersebut dapat menjadi tambahan atas akad utang. Kondisi ini perlu ditinjau berdasarkan prinsip fikih muamalah karena akad rahn pada dasarnya merupakan akad jaminan atas utang dan bukan akad untuk memperoleh keuntungan dari pinjaman.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam beberapa praktik. Salah satu rahin menyatakan bahwa dirinya sebenarnya keberatan apabila sawahnya dimanfaatkan oleh murtahin, tetapi keadaan

ekonomi yang mendesak membuatnya tetap menerima kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan pemanfaatan lahan perlu dilihat secara lebih mendalam, terutama mengenai apakah kesepakatan tersebut benar-benar dilakukan secara jelas, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Selanjutnya, teori gadai produktif dapat digunakan untuk melihat mekanisme pembagian hasil. Dalam salah satu praktik yang ditemukan, Bapak H. Ujang sebagai rahin tetap mengelola sawah selama dua kali panen dan hasilnya dibagi dua dengan Bapak Asmi' sebagai murtahin. Setelah dua kali panen, pengelolaan sawah beralih kepada murtahin. Praktik tersebut menunjukkan bahwa terdapat bentuk pemanfaatan produktif yang berbeda dari praktik gadai lainnya. Namun, pembagian hasil tersebut harus dilihat berdasarkan akad yang sebenarnya dilakukan. Apabila pembagian hasil merupakan bagian dari kerja sama pengelolaan pertanian dengan pembagian hak, kewajiban, biaya, dan keuntungan yang jelas, maka hubungan tersebut tidak semata-mata diposisikan sebagai rahn. Sebaliknya, apabila pembagian hasil merupakan imbalan yang disyaratkan atas pinjaman, maka praktik tersebut perlu ditinjau kembali berdasarkan prinsip fikih muamalah.

Dengan demikian, teori gadai produktif memberikan dasar untuk menganalisis bahwa produktivitas lahan pertanian dalam akad rahn tidak secara otomatis memberikan hak kepada murtahin untuk menikmati hasilnya. Produktivitas lahan tetap harus ditempatkan dalam kerangka akad rahn, yaitu sebagai jaminan atas utang. Hak kepemilikan dan manfaat pada dasarnya tetap harus diperhatikan agar tidak terjadi pengambilan keuntungan yang bersumber dari pinjaman. Permasalahan lainnya ditemukan pada pengelolaan sawah tanpa kesepakatan yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan adanya kasus ketika sejak awal akad tidak terdapat kesepakatan bahwa sawah akan dikelola oleh murtahin. Akan tetapi, setelah akad berlangsung, murtahin mengambil alih pengelolaan sawah sehingga menimbulkan perselisihan antara rahin dan murtahin. Jika dikaitkan dengan teori gadai produktif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset produktif harus ditentukan secara jelas sejak awal. Ketidakjelasan mengenai pihak yang mengelola, biaya yang dikeluarkan, waktu

pengelolaan, dan pihak yang memperoleh hasil dapat menimbulkan ketidakadilan serta perselisihan.

Teori gadai produktif juga berkaitan dengan keberlanjutan produktivitas lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat akad gadai yang berlangsung selama bertahun-tahun karena rahin belum mampu melunasi utangnya. Salah satu informan menyatakan bahwa sawah yang dijadikan jaminan telah berlangsung selama empat tahun. Kondisi tersebut menjadi penting karena semakin lama lahan dikuasai dan dimanfaatkan oleh murtahin, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari sawah tersebut. Apabila manfaat tersebut terus diterima murtahin sementara utang pokok rahin tetap harus dilunasi, maka perlu dilakukan penilaian terhadap keadilan dan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip *rahn*.

Berdasarkan analisis tersebut, penerapan gadai produktif pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi dapat dikatakan memiliki dua sisi. Dari sisi positif, lahan yang dijadikan marhun tetap produktif dan dapat memberikan manfaat ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa aset yang dijadikan jaminan tidak menjadi aset yang tidak produktif selama masa akad. Namun, dari sisi fikih muamalah, produktivitas tersebut harus dikelola dengan memperhatikan kepemilikan, hak pemanfaatan, kesepakatan, keadilan, dan larangan memperoleh tambahan keuntungan dari akad utang.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Mekarwangi memiliki pemahaman bahwa gadai merupakan kegiatan meminjam uang dengan memberikan sawah sebagai jaminan. Akan tetapi, pemahaman mereka mengenai ketentuan fikih muamalah secara lebih mendalam masih terbatas. Masyarakat lebih banyak mengikuti praktik yang telah dilakukan oleh orang tua dan masyarakat sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan beberapa kebiasaan dalam gadai sawah tetap dilakukan meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad *rahn*.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara tersebut, perspektif fikih muamalah terhadap akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi menunjukkan bahwa praktik *rahn* secara umum telah memenuhi unsur dasar akad, yaitu

adanya *rahin*, murtahin, marhun, *marhunbih*, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. *Rahin* tetap menjadi pemilik lahan, sedangkan murtahin berkedudukan sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan menerima lahan sebagai jaminan.

Namun, aspek yang perlu mendapatkan perhatian adalah pemanfaatan lahan dan pembagian hasil panen oleh murtahin. Jika murtahin memperoleh manfaat atau seluruh hasil panen hanya karena memberikan pinjaman, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip fikih muamalah karena dapat memberikan keuntungan kepada murtahin dari akad utang. Sebaliknya, apabila murtahin mengelola lahan dengan mengeluarkan biaya dan tenaga, kemudian hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan yang jelas dan adil, maka hubungan tersebut perlu dibedakan dari akad *rahn* dan ditempatkan sebagai akad pengelolaan atau kerja sama pertanian.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi pada dasarnya dapat dibenarkan dari sisi fungsi jaminan dan kepemilikan barang, tetapi pelaksanaan pemanfaatan lahan oleh murtahin perlu disesuaikan dengan prinsip fikih muamalah. Pengelolaan lahan, pembagian hasil, biaya produksi, dan hak masing-masing pihak perlu dibuat secara jelas. Hal tersebut diperlukan agar akad *rahn* tidak berubah menjadi sarana memperoleh keuntungan dari utang dan agar hak *rahin* maupun murtahin tetap terlindungi.

Pada dasarnya kasus-kasus yang peneliti temukan telah memenuhi unsur-unsur gadai menurut syara' diantaranya yaitu: Pertama, apabila dilihat dari akadnya, dipersyaratkan bahwa setiap kesepakatan harus diketahui dengan jelas oleh para pihak agar tidak menimbulkan perselisihan di antara mereka, maka praktek gadai yang terjadi di Desa Mekarwangi telah dipandang sah karena dan benar menurut pandangan hukum Islam, yakni adanya perjanjian gadai. Walaupun ijab qabulnya tidak menggunakan kata-kata resmi dan tidak melalui surat perjanjian tertentu yang mengikat antara kedua belah pihak, akan tetapi kedua belah pihak telah paham bahwa mereka telah melakukan akad gadai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang mereka sepakati bersama.

Kedua, jika dilihat dari pihak yang melaksanakan akad (*aqid*), *rahin* selaku pihak yang menggadaikan sawahnya kepada murtahin telah memenuhi syarat sesuai syara', di mana *rahin* merupakan orang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum, tidak gila, dan mampu untuk melakukan akad tanpa harus mewakilkan kepada orang lain. Akad dikatakan tidak sah apabila *rahin* merupakan orang gila ataupun orang yang belum *tamyiz*. Dilihat dari murtahin yakni pihak yang menerima gadai, telah sesuai atau sah menurut pandangan hukum Islam. *Murtahin* sebagai orang yang akan mengadakan transaksi gadai sawah dan menjadi penerima sawah yang digadaikan oleh *rahin* telah memenuhi syarat, yakni murtahin merupakan orang yang cakap dalam melaksanakan tindakan hukum, serta mengerti terhadap akad yang diperjanjikan keduanya. Selain itu, kedua belah pihak melakukannya tanpa ada paksaan, mereka melakukannya dengan suka rela tanpa intimidasi dari pihak manapun.

Ketiga, dilihat dari rukun gadai yang berupa utang (*marhunbih*) yang merupakan hak dari *rahin*, dan menjadi penyebab adanya transaksi gadai tersebut apabila ditinjau dari perubahan harga pasar, maka hal itu telah sah dan benar sesuai hukum Islam yakni harus dapat dibayarkan dan jelas. Hal ini dikarenakan utang tersebut dapat dihitung jumlahnya, dan adanya penyesuaian dengan harga gabah, karena gabah bagi masyarakat Desa Mekarwangi merupakan investasi primer untuk kebutuhan pokok masa mendatang. Seperti Zaid bin Tsabit yang membolehkan harga yang ditangguhkan pembayarannya lebih dari pembayaran secara tunai, Abu Zahra membahas alasan pembolean tersebut secara rasional. Yang membolehkan hal ini beralasan bahwa dilindungi oleh ayat pada Al-Qur'an Surat al-Maidah, yakni dikecualikan dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Keempat, objek pada akad *rahn* juga bukan merupakan sesuatu yang haram, yakni lahan sawah milik *rahin*, karena dalam etika fikih muamalah apabila objeknya sesuatu yang haram maka transaksi atau akad tersebut tidak diperbolehkan. Dalam akad gadai yang terjadi di Masyarakat Desa Mekarwangi memiliki objek waktu dalam jangka waktu tertentu. Objek gadai memiliki batas waktu 3 tahun penggadaian, di mana dalam waktu tersebut objek gadai tidak

dapat diserahkan pada pemilik sawah sampai waktu 3 tahun tersebut berakhir. Dan pada saat jatuh tempo, dan si pemilik sawah belum mampu melunasinya maka pelunasan hutang dapat ditangguhkan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan sampai pemilik sawah dapat melunasi hutangnya sehingga perjanjian diantara keduanya bisa berlangsung cukup lama, bahkan sampai puluhan tahun. Dalam Islam, masalah jangka waktu dalam gadai memang tidak ada batasan yang jelas, hanya saja Allah menganjurkan jika orang yang berhutang belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, hal ini terdapat dalam QS. AlBaqarah ayat 280.

Pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Mekarwangi terbagi menjadi dua macam bentuk gadai yakni gadai dengan alasan sosial dan gadai dengan alasan komersial. Dalam alasan sosial, bagi para pihaknya merupakan suatu sarana saling membantu antara tetangga maupun saudaranya yang sedang kesulitan biaya. Hal ini membuat kedua belah pihak merasa rela membantu, di mana tidak ada unsur paksaan dari kedua pihak. Murtahin selaku penerima gadai tidak ada tujuan mencari keuntungan ataupun memberatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Dalam gadai dengan alasan komersial, penerima gadai (*murtahin*), melaksanakan akad gadai dengan maksud untuk mengambil keuntungan atas lahan sawah yang dijadikan jaminan tersebut, dan inilah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena setiap utang yang menghasilkan tambahan adalah *riba*. Jadi, transaksi gadai sudah dianggap sebagai suatu transaksi yang bertujuan mencari keuntungan, bukan lagi tolong-menolong seperti tujuan gadai dalam Islam. Hal ini juga sejalan dengan *maqasid* disyariatkannya *rahn* sebagai *istisyaq* (jaminan atas utang), karena sebagai jaminan, maka tidak boleh dimanfaatkan oleh *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai).

Di masyarakat Desa Mekarwangi, terjadi transaksi utang piutang yang mana sawah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Menurut pengamatan penulis praktek gadai dalam masyarakat tersebut hal yang bisa menyebabkan penggadai rugi, karena selain *rahin* tidak bisa mengelola sawahnya, ia pun sama sekali tidak mendapat bagi hasil dari sawah miliknya tersebut dan ia juga harus mengembalikan utang yang mungkin saja lebih dari

nominal saat ia meminjam. Sedangkan penerima gadai sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar bahkan bisa untung berlipat-lipat dari praktek gadai ini. Tentang hukum penerima gadai yang dengan mengambil manfaat dari barang yang membutuhkan biaya perawatan dengan seizin yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang diperlukan. Dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang bergerak dan membutuhkan pembiayaan maka memungkinkan murtāhin mengambil manfaat dari barang tersebut sebanding dengan biaya perawatannya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai dapat memanfaatkan seperti dengan mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya. Pendapat di atas menjelaskan bahwa murtahin, boleh memanfaatkan barang gadai, namun harus seimbang dengan biaya pemakaian atau pemanfaatan barang tersebut. Sedangkan yang terjadi di masyarakat Desa Mekarwangi adalah dengan dimanfaatkannya sawah tersebut, dan hasil dari pengelolaannya sepenuhnya menjadi hak murtahin. Pada awal perjanjian *rahin* dan murtahin tidak ada membuat kesepakatan siapa yang akan menelolah sawah tersebut. Sehingga pada saat turun kesawah terjadilah kesalah pahaman antara *rahin* dan murtahin, murtahin meminta secara paksa sawah tersebut karena sudah memerikan pinjaman uang. Sehingga *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya dikarenakan hasil dari sawah tersebut milik murtahin.

Dengan demikian, praktek gadai di Desa Mekarwangi dengan pengembalian *marhunbih* yang disesuaikan harga gabah meskipun pihak murtāhin bermaksud untuk menolong, akan tetapi pada kenyataannya pihak murtahin memanfaatkan tanah sawah tersebut namun tidak adanya bagi hasil antara keduanya, maka menurut pandangan penulis hal ini mengandung unsur riba sebagaimana pendapat jumhur ulama di atas. Dari pemaparan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena pada ekonomi Islam mengenai waktu jatuh tempo bahwasanya apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya maka murtahin boleh menjual barang gadai dengan catatan apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang maka sisanya dikembalikan kepada *rahin*, namun apabila

kurang dari jumlah utang, maka pihak *rahin* harus menambahi agar utang terbayar lunas. Dan apabila *rahin* tidak mau menjual sawahnya (barang gadai) maka murtahin boleh menempuh jalur hukum dan hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin*).

Pemanfaatan barang gadai dikekola atau digarap oleh pemegang gadai (murtahin). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak ketiga atau orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggarap dengan pemegang gadai (murtahin). Meskipun demikian kebanyakan sawah yang dijadikan sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. Namun hasil dari pemanfaatan barang gadai tidak dilakukan bagi hasil antara si penggadai (*rahin*) dengan pemegang gadai (murtahin). Hasil tersebut semuanya diambil oleh pemegang gadai (murtahin). Bahkan hasil yang telah di ambil dari sawah (barang gadai) tersebut biasanya sudah melebihi dari utang si penggadai (*rahin*).

Tinjauan hukum Islam atas jatuh tempo gadai terhadap barang gadaian dalam hal ini sawah, maka apabila telah jatuh tempo, *rahin* tidak mampu membayar hutangnya dan tidak mengizinkan murtahin menjual marhun, maka hakim atau pengadilan dapat memaksa pemilik untuk membayar hutang atau menjual barang dengan paksa. Hasil penjualan tersebut apabila cukup, dapat digunakan untuk menutupi hutangnya, namun apabila lebih, maka sisanya harus dikembalikan kepada *rahin*, apabila kurang maka *rahin* ataupun ahli waris wajib membayar kekurangannya atau barang gadai dikembalikan setelah melunasi hutang tersebut.

Dalam hukum di Indonesia, ketentuan itu juga diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menyatakan bahwa:

- a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Atas dasar ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa praktek gadai sawah yang berakibat pada berpindahnya hak kepemilikan atas sawah kepada penerima gadai tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Karena ketentuan ini menyatakan bahwa apabila *rahin* tidak dapat membayar kembali hutangnya, maka murtahin berhak menjual secara paksa marhun yang kemudian hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang *rahin*. Sedangkan pada prakteknya yang terjadi di masyarakat apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya kepada murtahin, maka murtahin berhak memutuskan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di antara keduanya dan sawah yang dijadikan jaminan dalam proses akad gadai dapat berpindah hak kepemilikannya menjadi milik murtahin seutuhnya. Dari praktek ini dapat dilihat bahwa jelas pihak yang paling dirugikan adalah *rahin*.

Praktik gadai di Desa Mekarwangi pada dasarnya gadai yang terjadi berdasarkan pemahaman yang sudah diajarkan dan dilakukan oleh turun temurun, sehingga ketentuan ketentuan yang ada pada desa Mekarwangi mereka jadikan sebagai dasar ketika melakukan transaksi gadai di desa Mekarwangi tersebut. Masyarakat Desa Mekarwangi melakukan transaksi gadai yang bertujuan untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak dengan cara menggadaikan sawahnya dengan jumlah yang dibutuhkan. Dalam transaksi gadai yang terjadi di desa tersebut dimana penerima gadailah yang memanfaatkan barang jaminan gadai dengan cara dimanfaatkan, hasil dari pengelolaan tersebut diambil oleh penerima gadai. Transaksi gadai akan berakhir ketika penerima gadai menebus barang jaminan gadainya.

Perspektif fikih muamalah terhadap praktik gadai sawah yang diterapkan masyarakat. Dalam proses bermuamalah yang dianggap sah, apabila semua rukun dan syarat yang menjadi hal pokok dalam pedomannya terpenuhi, apabila tidak terpenuhi secara rukun dan syarat maka dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Berdasarkan analisis terhadap gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Mekarwangi di temukan bahwa gadai yang terjadi masih berdasarkan prinsip yang dilakukan orang terdahulu, gadai yang dilakukan masyarakat terdapat hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pada gadai Yang terjadi dengan bertujuan meminta kepercayaan dan meminjamkan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil. Hal ini untuk menjaga-jaga jika penggadai (*rahn*) tidak mampu membayar atau tidak menepati janjinya.

Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta. Namun ada juga yang tidak membolehkan hal itu. Menurut mayoritas ulama, posisi murtahin atas marhun adalah yad al amanah. Dalam arti, ia tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan *marhun*, kecuali karena kecerobohan dan kelalaiannya. Nilai kerusakan tersebut tidak bisa mengurangi nominal hutang yang ada.